



PUTUSAN

NOMOR : 450/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Egri Agustian bin Ridwan;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /6 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kayu Ramin, RT.007 / RW.001,
Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman,
Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan 5 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan 14 Oktober 2020;

hal 1 dari 13 hal Perkara No. 450/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 November 2020 Nomor 540/PID.SUS/2020/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 November 2020 Nomor 540/PID.SUS/2020/PT.DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan putusan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 September 2020 Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa **EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN** bersama dengansaksi **SUHENDAR Bin OMA SUMARNO** dan saksi **ANDRI SUBANDI Bin DASUKI** (keduanya dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kayu Ramin Rt.007 Rw.001 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **mereka yang melakukan,**

hal 2 dari 13 hal Perkara No.450/Pid.Sus/2020/PT.DKI



menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekitar jam 11.00 wib terdakwa EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN menemui saksiSUHENDAR Bin OMA SUMARNO di kamar kosnya yang beralamat di Jalan Kayu Manis Timur Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu kepada saksiSUHENDAR Bin OMA SUMARNO setelah disepakati selanjutnya saksiSUHENDAR Bin OMA SUMARNO langsung menghubungi saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah disepakati lalu saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI menyuruh agar saksiSUHENDAR Bin OMA SUMARNO mengambil narkotika jenis shabu di rumah kontrakan saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI yang beralamat di Jalan Kayu Manis II No.31 Rt.002 Rw.002 Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur, atas informasi tersebut selanjutnya saksiSUHENDAR Bin OMA SUMARNO langsung pergi menuju lokasi hingga sampai sekitar jam 11.30 wib setelah bertemu saksiSUHENDAR Bin OMA SUMARNO langsung menyerahkan uang pembeilan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI, sedangkan saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu kepada saksiSUHENDAR Bin OMA SUMARNO, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu selanjutnya saksiSUHENDAR Bin OMA SUMARNO langsung pulang ke kamar kosnya, setelah sampai sekitar jam 12.00 wib saksiSUHENDAR Bin OMA SUMARNO langsung membagi narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis shabu langsung diberikan kepada terdakwa sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sebagian saksiSUHENDAR Bin OMA SUMARNO konsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Kayu Ramin Rt.007 Rw.001 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur

hal 3 dari 13 hal Perkara No.450/Pid.Sus/2020/PT.DKI



namun narkoba jenis shabu belum sempat terdakwa konsumsi karena terdakwa sempat sakit.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 12.00 wib saat terdakwa sedang tidur di kamar rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMAD ALI dan saksi RIFKI STIYADI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kayu Ramin Rt.007 Rw.001 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur sering dijadikan tempat peredaran atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0330 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan serta dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold berikut simcardnya yang digunakan oleh terdakwa untuk transaksi narkoba jenis shabu dan terdakwa mengakui narkoba jenis shabu dibeli dari saksiSUHENDAR Bin OMA SUMARNO (dalam penuntutan terpisah) dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap saksiSUHENDAR Bin OMA SUMARNO sekitar jam 12.45 wib saat sedang berada di pinggir Jalan Kayu Manis Timur Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis shabu dan hanya dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih berikut simcardnya yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksiSUHENDAR Bin OMA SUMARNO juga mengakui kalau dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI (dalam penuntutan terpisah) di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Kayu Manis II No.31 Rt.002 Rw.002 Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur lalu atas informasi tersebut selanjutnya saksi polisi langsung melakukan pengembangan hingga berhasil menangkap saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI sekitar jam 13.30 wib di rumah kontrakannya dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis shabu namun hanya dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu.

hal 4 dari 13 hal Perkara No.450/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUHENDAR Bin OMA SUMARNO dan saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa melakukan pemufakatan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,0330 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau kegiatan sehari-hari terdakwa yang tidak bekerja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkotika BNN RI No.149BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, pada tanggal 10 Februari 2020, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0330 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN, saksi SUHENDAR Bin OMA SUMARNO dan saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI tersebut adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 0,0176 gram).

--- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN** bersama dengan saksi **SUHENDAR Bin OMA SUMARNO** dan saksi **ANDRI SUBANDI Bin DASUKI** (keduanya dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 12.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kayu Ramin Rt.007 Rw.001 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar jam 12.00 wib saat terdakwa EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN sedang tidur di kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kayu Ramin Rt.007 Rw.001 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi MUHAMAD ALI dan saksi RIFKI STIYADI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Jalan Kayu Ramin Rt.007 Rw.001 Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman Jakarta Timur sering dijadikan tempat peredaran atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0330 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan serta dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold berikut simcardnya yang digunakan oleh terdakwa untuk transaksi narkotika jenis shabu dan terdakwa mengakui narkotika jenis shabu dibeli dari saksiSUHENDAR Bin OMA SUMARNO (dalam penuntutan terpisah) dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil menangkap saksiSUHENDAR Bin OMA SUMARNO sekitar jam 12.45 wib saat sedang berada di pinggir Jalan Kayu Manis Timur Kel. Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur namun saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkotika jenis shabu dan hanya dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna putih berikut simcardnya yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis shabu tersebut, lalu saksiSUHENDAR Bin OMA SUMARNO juga mengakui kalau dirinya mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI (dalam penuntutan terpisah) di rumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Kayu Manis II No.31 Rt.002 Rw.002 Kel. Kayu Manis

hal 6 dari 13 hal Perkara No.450/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Kec. Matraman Jakarta Timur lalu atas informasi tersebut selanjutnya saksi polisi langsung melakukan pengembangan hingga berhasil menangkap saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI sekitar jam 13.30 wib di rumah kontrakannya dan setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkoba jenis shabu namun hanya dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone Oppo warna hitam berikut simcardnya yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SUHENDAR Bin OMA SUMARNO dan saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0330 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau kegiatan sehari-hari terdakwa yang tidak bekerja.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN RI No.149BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, pada tanggal 10 Pebruari 2020, menyimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0330 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN, saksi SUHENDAR Bin OMA SUMARNO dan saksi ANDRI SUBANDI Bin DASUKI tersebut adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, (sisa hasil lab berat netto 0,0176 gram).

--- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa EGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh**

hal 7 dari 13 hal Perkara No.450/Pid.Sus/2020/PT.DKI



melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwaEGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap **terdakwaEGRI AGUSTIAN Bin RIDWAN** sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0330 gram, (*sisa hasil lab berat netto 0,0176 gram*) dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna Gold berikut simcardnya.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 September 2020 Nomor 654/pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel telah **menjatuhkan putusan** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Egri Agustian bin Ridwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Egri Agustian bin Ridwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Egri Agustian bin Ridwan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal 8 dari 13 hal Perkara No.450/Pid.Sus/2020/PT.DKI



4. Menetapkan Terdakwa Egri Agustian bin Ridwan, tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Narkotika yang dikenal dengan sebutan Shabu, dengan berat netto 0,0330 Gram, (sisa hasil lab berat netto 0,0176 Gram);
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold, berikut Simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa Egri Agustian bin Ridwan, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas, pada tanggal 24 September 2020 Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Oktober 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri a quo, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 93/Akta.Pid/2020/PN.jkt.Sel yang oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa di Rumah Tahanan Negara pada tanggal 17 April 2020 anding Nomor 93/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.sel ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Pidana tertanggal 27 Oktober 2020 dan turunan memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 November 2020 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung masing-masing sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;

hal 9 dari 13 hal Perkara No.450/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Terdakwa di tingkat banding, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara a quo diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 24 September 2020 dan waktu ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Oktober 2020 serta mencermati pula segala formalitas mengenai pemeriksaan di tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan “sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel ,berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 September 2020 Nomor 654/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi akan memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, apakah telah sesuai dengan hukum dan keadilan, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa, dengan dakwaan Subsidiaritas, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

PRIMAIR : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

hal 10 dari 13 hal Perkara No.450/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa dari dakwaan subsideritas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti tersebut dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan **Primair** dan tidak ada alasan yang dapat mengecualikannya dari penjatuhan pidana baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Peratama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" dalam dakwaan Primair, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan tentang pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut, dan menilai bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut sesuai dengan fakta dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai memori bandingnya yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru, maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 September 2020 Nomor 654/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel tersebut di atas dapat dikuatkan ;

hal 11 dari 13 hal Perkara No.450/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 September 2020 Nomor 654/PID.SUS/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **23 November 2020** oleh kami Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta **Singgih Budi Prakoso,S.H.,M.H.**,selaku Hakim Ketua, **Muhammad Yusuf, S.H.,M.Hum** dan **H.Hidayat ,S.H** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 1 Desember 2020** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim



Anggota tersebut, dan Alex Kurnia, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. Muhammad Yusuf,S.H.,M.Hum

Singgih Budi Prakoso,S.H.,M.H.

2. H.Hidayat,S.H.

PANITERA PENGGANTI

Alex Kurnia, S.H.